

ANALISIS PERDAGANGAN BBM PASCA PENETAPAN KENAIKAN HARGA BERDASARKAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Muchamad Riki

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: riikkiindhehaiy83@gmail.com

Ahmad Makhtum

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 menjadi dampak besar bagi masyarakat, selain itu kenaikan ini juga memungkinkan munculnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pedagang, seperti pedagang retail. Pentingnya etika dalam berdagang harus dilakukan, agar terhindar dari perbuatan menyimpang dan mendapat keridhoan dari Allah Swt. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perdagangan BBM Pasca Penetapan Kenaikan Harga Berdasarkan Perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan BBM pasca penetapan kenaikan harga yang dilakukan oleh para pedagang retail Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro antara lain: melakukan pembelian BBM di SPBU dan Agen; penentuan takaran; penetapan harga; dan pemasaran secara langsung. Praktik perdagangan BBM yang dilakukan oleh para pedagang retail tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu pada prinsip equilibrium, free will, responsibility, dan benevolence. Hal ini dikarenakan para pedagang tidak jujur dan melakukan kecurangan berupa pengurangan takaran pada BBM, sehingga dapat merugikan pihak pembeli.
Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak (BBM), Pedagang Retail, Etika Bisnis Islam

Abstract

The increase in the price of fuel oil (BBM) on September 3, 2022 had a big impact on society, besides that this increase allows the appearance of deviant behavior by traders, such as retail traders. The importance of ethics in trading must be carried out, in order to avoid deviant acts and get the pleasure of Allah SWT. Therefore, this study aims to analyze the trading of fuel after the determination of price increases based on the perspective of Islamic business ethics. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The type of research used is field research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the mechanism for trading fuel after the determination of the price increase was carried out by retail traders in Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro including: buying fuel at gas stations and agents; dosage determination; pricing; and direct marketing. Fuel trading practices carried out by retail traders are not in accordance with Islamic business ethics, namely the principles of equilibrium, free will, responsibility and benevolence. This is because traders are dishonest and commit fraud in the form of reducing the dose of fuel, so that it can harm the buyer.
Keywords : Fuel Oil (BBM), Retail Traders, Islamic Business Ethics

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menuntut negara yang ada di muka bumi memiliki ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi (Silbaqolbina & Najicha, 2022). Masyarakat Indonesia adalah salah satunya, di mana dalam kesehariannya selalu

menggunakan kendaraan seperti mobil dan motor, karena dinilai lebih efektif dan efisien (Hrp & Aslami, 2022). Penggunaan kendaraan secara terus menerus akan menyebabkan beberapa dampak, salah satunya kenaikan jumlah permintaan BBM dan menyebabkan penurunan jumlah minyak dan gas bumi (Suryadi, 2015). Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Soerjaningsih, Direktur Pembinaan Program Migas bahwa terjadi kenaikan total kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2021 sebesar 15 % dari 65 juta kl menjadi 75,27 juta kl (Umah, 2021).

Bahan Bakar Minyak (BBM) diartikan sebagai jenis bahan bakar yang diperoleh dari hasil pengilangan minyak mentah yang berasal dari dalam perut bumi, yang mana dari proses pengilangan minyak tersebut akan menghasilkan jenis-jenis bahan bakar seperti pertalite, pertamax, solar, dan lain-lain (Puspsosari, 2016). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia menetapkan peraturan yang dapat mempermudah seorang pedagang agar dapat menjadi sub penyalur BBM. Hal ini tertuang pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas Nomor 06 Tahun 2015, yakni tentang pengertian dan syarat sub penyalur Bahan Bakar Minyak (Sommeng, 2015).

Baru-baru ini muncul sebuah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022 tentang penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan berita harian yang diperoleh melalui Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini disebabkan beberapa hal, diantaranya: naiknya minyak dunia; naiknya anggaran BBM 2022 sebesar 3 kali lebih banyak; serta subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus membuat kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan bagi keluarga tidak mampu dan harga BBM mengalami penyesuaian (Farisa, 2022). Berikut ini adalah grafik peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tahun ke tahun (BBC News Indonesia, 2022) :



Gambar 1. Grafik Kenaikan Harga BBM

Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan harga BBM. Pada September 2019, 2020, dan 2021 harga BBM (pertalite dan pertamax) masih stabil yaitu Rp. 7.650/L untuk pertalite dan Rp. 10.400/L untuk pertamax. Pada awal tahun 2022 pertamax mengalami kenaikan harga dan menjadi Rp. 12.500/L. Namun pada bulan September 2022 harga BBM (pertalite dan pertamax) meningkat secara drastis yaitu pertalite menjadi Rp.10.000/L dan Rp. 14.500/L untuk pertamax. Selain itu harga solar juga mengalami kenaikan menjadi Rp.6.800/L yang sebelumnya Rp. 5.150/L.

Berdasarkan permasalahan di atas, kebijakan tersebut sebenarnya sangat tepat, karena dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun di satu sisi pemerintah harus sadar bahwa tidak semua masyarakat memiliki daya beli yang tinggi. Kebijakan ini tentu akan menjadi beban dan memberikan dampak pada kehidupan masyarakat, seperti naiknya tarif ojek online, angkutan umum harga material bangunan, banyak masyarakat melakukan demo, tarif air dan listrik naik, serta masih banyak lagi dampak – dampak lainnya.

Semakin tinggi harga BBM maka akan menjadi beban bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang jauh dari perkotaan yakni dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat desa harus membeli bahan bakar melalui pedagang eceran dengan harga yang lebih mahal, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan hal tersebut dengan menjual BBM lebih tinggi dari harga aslinya agar memperoleh sebuah keuntungan yang maksimal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro yang berprofesi sebagai pedagang retailer. Dalam hal ini para pedagang setiap hari selalu memenuhi permintaan dari konsumen, selain itu para pedagang retail terkadang kehabisan stok BBM yang dimiliki, contohnya ketika di musim tanam padi dan tembakau, banyak petani yang membutuhkan BBM untuk aktivitas bekerjanya.

Aktivitas perdagangan adalah salah satu bagian terpenting dari peradaban manusia. Hal ini dikarenakan perdagangan menjadi tolak ukur dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat disediakan sendiri. Setiap pelaku bisnis atau pedagang Islam wajib menerapkan aturan dan etika yang baik, karena manusia adalah saling membutuhkan dan bertanggung jawab atas apa saja yang dilakukannya kepada Allah Swt (Dahruji & Permata, 2017).

Islam telah menjelaskan kepada semua umatnya, bahwa setiap pedagang harus melakukan kegiatan perdagangan dengan cara yang benar, adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kegiatan yang dimaksudkan adalah seperti menjauhi perdagangan yang dilarang, menentukan harga yang adil, dan lain sebagainya (Nanda & Fikriyah, 2020). Perdagangan dengan cara yang benar akan mendapatkan anugerah dan keuntungan, sedangkan perdagangan yang dilakukan dengan cara salah akan terhenti seiring berjalannya waktu.

Dalam perdagangan, memperoleh keuntungan yang besar adalah harapan bagi setiap orang, akan tetapi tidak dengan semua cara, perlu melihat aspek-aspek lainnya (Hulaimi, Sahri, & Huzaini, 2017). Salah satu bentuk yang harus dilakukan seorang pedagang adalah menerapkan etika bisnis seperti yang diajarkan agama Islam. Islam memandang etika dan bisnis menjadi satu kesatuan untuk mencari ridho Allah Swt, untuk mengetahui benar atau salah dalam menjalankan pekerjaan dan lain sebagainya (Sayyidatunisa et al., 2020).

Secara etimologi etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu ‘‘Ethos’’ yang memiliki arti : adat, sikap, akhlak, dan cara berfikir yang baik. Dalam kalimat lain etika dapat diartikan sebagai filsafat tentang nilai-nilai yang dimiliki manusia akan baik dan buruk (Sumarni dan Johan, 2014). Sedangkan bisnis menurut Husein Umar dalam bukunya diartikan sebagai sebuah kegiatan perniagaan yang meliputi produsen, pedagang, ataupun pihak lain untuk memperoleh sebuah pendapatan dan perputaran keuntungan demi meningkatkan taraf hidup (Umar, 2001).

Etika bisnis islam diartikan sebagai aturan, pedoman dan nilai yang ditetapkan sebagai dasar melakukan sebuah pekerjaan agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang (Badroen, 2018). Etika bisnis islam sering kali dikaitkan dengan *“business firm”* dan atau *“business person”* yang memiliki arti bervariasi. Bisnis diartikan sebagai kegiatan yang menguntungkan. Jadi etika bisnis islami adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang memiliki hubungan kontak usaha yang saling memberikan keuntungan dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai islam (Aziz, 2013).

Allah Swt telah senantiasa memperingatkan kepada kita terkhususnya para pelaku bisnis, agar berperilaku jujur, tidak mengurangi takaran, dan perilaku batil lainnya, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk kecurangan. Sebagaimana dalam Al-Qur’an pada Q.S. Asy-Syu’ara [26] : 181-183 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ ﴾

Artinya : *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan orang lain [181]. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar [182]. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi [183]”*. (Q.S. Asy-Syu’ara; 181-183)

Selain itu, Islam juga mengajarkan beberapa hal bagi seorang pedagang dalam menjalankan kegiatannya, seperti menjalankan rukun dan syarat perdagangan, meninggalkan perdagangan yang dilarang, menentukan harga jual barang yang adil dan melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang memenuhi prinsip *Unity* (Keesaan), *Equilibrium* (Keseimbangan), *Free Will* (Kehendak Bebas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), dan *Benevolence* (Kebajikan/Ihsan), (Beekun, 2004). Rasulullah Saw menyampaikan, diantara 9 dari 10 tirai rezeki adalah yang melewati kegiatan perdagangan. Maksud dari hadist tersebut adalah pintu rezeki akan terbuka lebar melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, perdagangan yang baik akan mendapatkan nikmat, hidayah dan karunia dari Allah Swt (Faraby & Faiza, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu telah dijelaskan mengenai konsep perilaku perdagangan BBM yang menyimpang, yaitu pada karya Dedy Kurniawan yang menjelaskan bahwa terjadi ketidaksesuaian perilaku pedagang dengan etika bisnis Islam, yang disebabkan oleh para pedagang yang tidak sesuai dalam menentukan harga serta melakukan pengurangan takaran (Kurniawan, 2020). Selain itu, (Lestari, 2019) menjelaskan bahwa para pedagang melakukan pengurangan takaran pada mesin pertamini serta tidak adanya pengawasan hukum terhadap perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan mesin pertamini tersebut. Meskipun dalam hal tersebut terdapat persamaan terkait perdagangan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh para pedagang, namun disamping itu juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di mana pada penelitian sebelumnya tidak dikaji berdasarkan etika bisnis Islam serta belum adanya kajian lebih lanjut dan lebih mendalam melalui pengujian secara langsung terkait perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

Berfokus pada permasalahan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti, mengetahui dan membuktikan apakah hal tersebut benar adanya, serta menganalisis lebih dalam berdasarkan etika bisnis Islam mengenai perdagangan Bahan Bakar Minyak

(BBM) pada pedagang retail Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro. Oleh karena itu, penulis merangkum dalam sebuah karya penelitian dengan judul: “Analisis Perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pasca Penetapan Kenaikan Harga Berdasarkan Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada Pedagang Retail Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro)”’.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan mencatat masalah, fakta, gejala, dan apa saja yang terjadi di lokasi penelitian, yang kemudian dikaitkan dengan sumber data yang ada. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara langsung perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca penetapan kenaikan harga pada pedagang retail, Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Hardani, 2020).

Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada informan yakni pedagang retail, sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber literatur berupa buku dan dokumentasi (Kusumastuti, 2019). Kemudian pada analisis data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah pemahaman hasil penelitian yang telah disajikan baik bagi peneliti maupun pembaca (Sugiyono, 2017).

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Pada teknik triangulasi, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber dan teknik. Pada metode triangulasi sumber, peneliti menguji keabsahan data melalui berbagai sumber seperti buku. Sedangkan pada triangulasi teknik, peneliti menguji keabsahan informasi melalui observasi yang kemudian di cek kembali dengan wawancara, wawancara dengan dokumentasi, serta dokumentasi dengan observasi (Abdussamad, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, kegiatan perdagangan memiliki hubungan dan pengaruh yang sangat besar dalam konsep etika bisnis Islam. Dalam kegiatan perdagangan, bukan soal memperoleh keuntungan saja, akan tetapi berkaitan dengan nilai-nilai religi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia (Nanda & Fikriyah, 2020). Maka dari itu, jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut syara’ adalah mubah atau diperbolehkan selama telah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak jual beli tersebut, seperti riba, kecacatan, penipuan dan kezaliman (Fitria, 2017), (Salim, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pedagang retail Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro sebagai seorang narasumber. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui tentang bagaimana penerapan etika bisnis islam, yang meliputi syarat dan rukun, larangan dalam perdagangan, penetapan harga, serta prinsip etika bisnis islam yang terdiri dari *unity*

(keesaan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benovelence* (kebaikan/ihsan).

a. Rukun dan Syarat

Menurut (Hasan, 2018) dalam rukun akad terdapat syarat yang berkaitan dengan *aqid* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain : (a) Adanya penjual dan pembeli yang melakukan akad (*aqid*). Diantara syarat yang berkaitan dengan *aqid* yaitu *baligh* dan berakal sehat, (b) Adanya *sighat* atau *ijab* dan *qabul*, (c) Adanya objek (barang) yang diperjualbelikan. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan harus jelas, suci dan bermanfaat, (d) Nilai tukar barang jelas (dapat menyimpan nilai, menghargakan barang, dan dapat dijadikan alat tukar).

Dari hasil penelitian dan observasi, kegiatan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh para pedagang retail ini secara penuh telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli. Para penjual dan pembeli telah cukup umur (*baligh*) dan berakal sehat, terdapat kedua belah pihak yang hadir serta saling ridho atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta nilai tukar barang juga jelas yaitu berupa uang, yang mana dapat menyimpan nilai, dapat menghargakan barang, dan dapat dijadikan alat tukar barang.

Allah Swt mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan cara yang batil, misalnya mencuri, korupsi, menipu dan lainnya. Selain itu Allah Swt juga memerintahkan untuk melakukan perdagangan yang baik yang didasari dengan rasa suka sama suka dan saling menguntungkan, serta tidak mengandung riba (Shobirin, 2015). Sebagaimana dalam surah An-Nisa: 29 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

b. Larangan Penimbunan harta (*Ikhtikar*)

Ikhtikar diartikan suatu kegiatan penimbunan harta untuk memperoleh keuntungan yang besar (Rivai, 2012). Islam melarang adanya praktik ini karena dapat menghambat roda perekonomian masyarakat. Sebagaimana hadist dari Yahya Ibn Hakim “Siapa saja yang menimbun makanan orang islam Allah Swt akan menghukumnya dengan penyakit kusta atau bangkrut” (Wahyuni, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang retail sepenuhnya telah meninggalkan kegiatan penimbunan, mereka mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Para pedagang secara langsung menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat, alih-alih terkadang penjualan dapat habis dalam sekejap karena jumlahnya yang terbatas dan banyaknya permintaan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam ketiga matan hadis, لَا يَحْتَكَرُ إِلَّا طِيَّخُ yang menunjukkan suatu perintah kepada umat manusia terkhususnya para pedagang untuk tidak mencoba-coba menimbun barang dengan tujuan kenaikan

harga, sekalipun Islam telah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menjual ataupun membeli sesuai dengan keinginan hatinya (Cahyani, 2020).

c. Penetapan harga yang tetap (*Tas'ir*)

Tas'ir diartikan sebagai suatu kegiatan penetapan kenaikan harga yang dilakukan oleh satu pihak (Rivai, 2012). *Tas'ir* adalah suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Islam, karena dapat menciptakan kerugian diantara salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, perdagangan yang dilakukan para pedagang BBM retail ini, mereka menentukan harga sesuai dengan harga pasaran dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun perbedaan harga antara pedagang retail dengan SPBU hal tersebut dikarenakan keuntungan mereka yang ditambahkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu ‘*Barangsiapa membeli barang dagangan, maka baginya boleh menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak dari harga modal. Ini berdasarkan sabda Nabi; Jika dua barang berbeda jenis, maka kalian jualah sesuai dengan kemauan kalian*’. (Kemenag Denpasar, 2022). Selain itu para pembeli telah mengetahui tentang harga BBM yang ditetapkan dan diedarkan, sehingga tidak adanya praktek *tas'ir* dan telah sesuai dengan syariat islam.

d. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

1. Prinsip *Unity* (Keesaan)

Prinsip *unity* (keesaan) merupakan cerminan dari konsep tauhid yaitu dimensi vertikal (hubungan manusia antara dengan tuhan) (Darmawati, 2013). Prinsip ini diartikan sebagai suatu prinsip yang menyatukan segala aspek yang terdapat dalam kehidupan manusia baik agama, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Adapun praktik prinsip *unity* (keesaan) dalam etika bisnis Islam antara lain : (1) Selalu mengutamakan ibadah. (2) Senantiasa patuh dan taat kepada ajaran-ajaran Allah Swt beserta Rasul-Nya. (3) Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling ridho antara pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi, para pedagang retail ini dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban beribadahnya, belum semua pedagang melaksanakan sholat 5 waktu. Alih-alih beralasan sedang melakukan pelayanan kepada pembeli dan melaksanakan kegiatan sholat bergantian dengan rekan kerjanya. Padahal Allah Swt telah menegaskan dalam firmanNya pada surah Al-Jumu'ah: 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Jumu'ah:9).

Hal ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia wajib mengutamakan urusan ibadah, karena segala sesuatu tidak akan membawa kebahagiaan apabila tidak mengutamakan urusan ibadah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para pedagang retail ini belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip *unity* (keesaan) dan tidak sesuai dengan etika bisnis islam.

2. Prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan)

Prinsip *equilibrium* (keseimbangan) merupakan cerminan dari dimensi horizontal (manusia dengan manusia). Prinsip ini diartikan sebagai prinsip yang menomorsatukan

kebersamaan, keharmonisan, keadilan dan persaudaraan dalam kehidupan manusia. Islam melarang perbuatan yang menyimpang, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat adil, bijak, dan menjunjung tinggi persaudaraan antar sesama (Beekun, 2004). Adapun praktik konsep *equilibrium* (keseimbangan) dalam etika bisnis Islam yaitu : (1) Menghindari sikap serakah dalam mencari rizki. (2) Tidak melakukan kecurangan dalam berdagang, seperti mengurangi timbangan atau takaran (Syahrizal, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang retail belum sepenuhnya menerapkan prinsip *equilibrium* (keseimbangan). Beberapa pedagang diantaranya tidak memberikan takaran BBM secara pas atau kurang dari 1 L, mereka hanya menakar sebatas leher botol saja tidak secara penuh. Namun beberapa pedagang lainnya telah mengimplementasikan prinsip ini, yang di mana mereka melakukan penakaran menggunakan alat takar terlebih dahulu untuk memastikan takaran tersebut sesuai. Hal ini dapat dibuktikan ketika peneliti melakukan uji coba dengan membeli satu persatu bahan bakar minyak dari masing-masing pedagang yang kemudian peneliti takar menggunakan gelas ukur untuk memastikan takaran tersebut. Allah swt telah menganjurkan kepada para umatnya dan kepada para pedagang khususnya untuk berperilaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang. Kejujuran dalam melakukan segala sesuatu termasuk perdagangan adalah keterikatan yang hakiki, karena selain bermanfaat bagi pribadi maupun orang lain, juga sebagai pertanggungjawaban kepada Allah Swt (Suwiknyo, 2010).

3. Prinsip *Free Will* (Kehendak Bebas)

Prinsip ini diartikan sebagai prinsip yang membebaskan seseorang dalam melakukan segala bentuk tindakan atau kegiatan yang dikehendaknya, asal tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini tidak ada batasan, mereka dapat aktif berkarya dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas (Beekun, 2004). Adapun praktik prinsip *free will* (kehendak bebas) dalam etika bisnis Islam, antara lain : (1) Saling melakukan kerjasama antar satu sama lain dan menepati kontrak perjanjian. (2) Tidak melakukan kegiatan yang merugikan konsumen.

Dari hasil penelitian, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut merugikan para konsumen, yang mana diketahui bahwa beberapa diantaranya melakukan kecurangan berupa pengurangan takaran. Mekanisme pengurangan takaran seperti ini merupakan sebuah bentuk kecurangan, Islam menganjurkan untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan (Pangiuk, 2019). Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَوِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S. Al-Isra' : 35).

4. Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Prinsip ini memiliki keterkaitan bersama prinsip *free will* (kebebasan). Di mana setiap manusia bebas melakukan segala sesuatu baik tindakan ataupun kegiatan yang dikehendaknya, akan tetapi mereka wajib bertanggung jawab terhadap apa yang

dilakukannya tersebut. Sehingga prinsip ini dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip yang didasarkan pada pertanggung jawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia (Beekun, 2004). Adapun praktik prinsip *responsibility* (tanggung jawab) dalam etika bisnis Islam, yaitu: (1) Jujur dan bertanggung jawab atas pelayanan dan kepuasan konsumen. (2) Tidak melakukan riba dalam perdagangan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, para pedagang retail ini belum sepenuhnya menjalankan prinsip *responsibility* (tanggung jawab), para pedagang tidak dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat, para pedagang selalu membohongi pembeli terkait takaran dan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, padahal dalam islam etika dalam berbisnis menjadi kewajiban utama terkhususnya kejujuran dan amanah. Rasulullah Saw telah mempraktikan dalam kegiatan berdagang, di mana beliau selalu mengutamakan kejujuran dan bersikap amanah, sehingga beliau mendapatkan julukan gelar al amin atau orang yang jujur. Dalam sebuah hadist juga telah diriwayatkan oleh HR. Tirmidzi dan berkata Hadist Hasan yang berbunyi “Sahabat Abi Sa’id Al-Khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: *Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapatkan kedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada*” (Muzaiyin, 2018). Sudah semestinya para pedagang mengetahui hadist tersebut dan tentunya akan melakukan perdagangan yang jujur dan terpercaya, dengan begitu para pedagang akan mendapatkan posisi mulia di hadapan Allah Swt kelak.

5. Prinsip *Benevolence* (Kebajikan/ihsan)

Prinsip *benevolence* atau kebajikan dapat diartikan sebagai prinsip yang didasarkan pada perbuatan atau perilaku baik pada manusia dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain melakukan ibadah semata-mata hanya karena Allah Swt. Islam menunjung tinggi prinsip *benevolence* ini, dan memerintahkan kepada setiap manusia untuk menerapkan prinsip ini, baik dalam perdagangan ataupun aktivitas sehari-hari (Beekun, 2004). Adapun praktik prinsip *benevolence* (kebajikan) dalam etika bisnis Islam menurut Al-Ghazali : (1) Jujur dalam bertransaksi, (2) Bersikap sopan, ramah tamah dan tidak membedakan sesama pembeli.

Dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang retail BBM tersebut, mereka belum sepenuhnya menerapkan prinsip *benevolence* (ihsan). Masih banyak diantara mereka yang tidak jujur, membedakan antar sesama pembeli dan beberapa diantaranya juga masih menunjukkan sikap kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada pembeli. Padahal etika berdagang yang baik telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yang mana dalam berbisnis ia selalu memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan (Syaifullah, 2014). Selain itu Ibnu Hajar al-Asqalani juga menerangkan bahwa ajaran saling menghargai dan menghormati berlaku kepada seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim, islam menghargai dan menghormati kepada siapa saja tanpa memandang latar belakangnya, sehingga sudah sepatutnya kita tidak membedakan antar sesama dalam berdagang, terkhususnya para pembeli.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca penetapan kenaikan harga yang dilakukan oleh pedagang retail di Dusun Gedangan, Kedungrejo,

Kedungadem, Bojonegoro, tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Masih ada beberapa para pedagang retail yang melakukan penyimpangan dalam aktivitas jual belinya, seperti melalaikan sholat, tidak menentukan takaran yang sesuai, berbohong, membeda-bedakan pembeli, sikap kurang ramah terhadap pembeli, serta merugikan para pihak pembeli.

Bagi para pedagang retail Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro, diharapkan dapat lebih memahami konsep etika bisnis Islam, agar terhindar dari perdagangan yang menyimpang. Selain itu, para pedagang retail juga harus segera memperbaiki kegiatan transaksi perdagangan yang dilakukannya dengan senantiasa bersikap jujur dan adil, terkhususnya pada sistem takaran BBM yang dijual.

5. REFERENSI

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Aziz, A. 2013. *Etika Bisnis Prespektif Islam (Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, F. 2018. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- BBC News Indonesia. 2022. *Pemerintah Naikkan Harga Subsidi, Ekonom: "Kebijakan yang Salah Sasaran dan Cari Gampang saja"*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmjdd4gjddzo>. Diakses tanggal 14 September 2022.
- Beekun, R. I. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyani, A. I. 2020. Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik). *Jurnal El-Iqtishady*. 2(1): 36
- Dahruji, & Permata, A. R. E. 2017. Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik dan Empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. 4(1): 1–11.
- Darmawati. 2013. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 11(1): 64.
- Denpasar, KenKemenag. 2022. *Boleh Gak Sih Mengambil Untung Besar dalam Islam*. <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/40155/boleh-gak-sih-mengambil-untung-besar-dalam-islam>.
- Faraby, M. E., & Faiza, S. I. 2014. Etos Kerja Pedagang Etis Madura di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan (JESTT)*. 3(1): 1–46. Diakses tanggal 25 Mei 2023.
- Farisa, F. C. 2022. *Alasan Jokowi Tetap Naikkan Harga BBM Meski Mengaku Pilihan yang Sulit*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/03/14262881/alasan-jokowo-tetap-naikkan-harga-bbm-meski-mengaku-pilihan-yang-sulit>. Diakses tanggal 7 September 2022.
- Fitria, T. N. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1): 52-62.
- Hardani, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasan, A. F. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hrp, G. R., & Aslami, N. 2022. Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga

- BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*. 2(1): 1465.
- Hulaimi, A., Sahri, & Huzaini, M. 2017. Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. 2(1): 17.
- Kurniawan, D. 2020. *Perilaku Bisnis Pedagang Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Kusumastuti, A & Khoiron, A. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestari, N. I. Y. 2019. *Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)*. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muzaiyin, A.M. 2018. Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Jurnal Qawanin* 2(1): 76.
- Nanda, D. U., & Fikriyah, K. 2020. Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*. 6(3): 589.
- Pangiuk, A. 2019. Tinjauan Etika Bisnis dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). *IJIEB : Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. 4(1): 46.
- Puspasari, L. F. 2016. Pengaruh Harga BBM Terhadap Inflasi di Jawa Timur. *Jurnal PIPS*. 3(1): 47.
- Rivai, V. 2012. *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, M. 2017. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Keatatanegaraan*. 6(2): 371-286.
- Sayyidatunisa, et al. 2020. Etika Bisnis Dalam Konsep Hukum Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 4(2): 175.
- Shobirin. 2015. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 3(2): 243.
- Silbaqolbina, Y. Z., & Najicha, F. U. 2022. Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Syntax Fusion*. 2(6): 606.
- Sommeng, A. N. 2015. *Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015*. <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/PerBPH MIGAS-06-2015.pdf>. Diakses tanggal 13 November 2022.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 26th ed, Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, M & Suprihanto, J. 2014. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Suryadi. 2015. Dampak Kenaikan Harga BBM dan Elastisitas Konsumsi BBM Sektor Angkutan Studi Pada Beberapa Sektor Ekonomi. *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*. 27(2): 97.
- Suwiknyo, D. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

- Syahrizal, A. 2018. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Aktualita*. 9(1): 112.
- Syaifullah. M.S. 2014. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. 11(2). 381.
- Umah, A. 2021. 2020 Drop, 2021 Konsumsi BBM RI Diramal Bakal Melesat 15%. Retrieved from CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210421121807-4-239546/2020-drop-2021-konsumsi-bbm-ri-diramal-bakal-melesat-15>. Diakses tanggal 12 Oktober 2022.
- Umar, H. 2001. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, A. 2010. Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*. 2(2): 167.